



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON**

Nomor : 005/PW.01-Kpt/3209/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

**PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN CIREBON**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka turut menjaga dan memelihara integritas penyelenggara Pemilu/Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon, perlu dilakukan pengendalian terhadap gratifikasi;
- b. bahwa dalam rangka pengendalian gratifikasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu untuk membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4890);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 108);
8. Peraturan Presiden Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 196);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1813) sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 671);

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1695);
12. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
13. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memerhatikan : 1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 946/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Tahun 2021.
2. Berita Acara Rapat Pleno KPU Kabupaten Cirebon Nomor 079/PK.01.1-BA/3209/KPU-Kab/X/2021 Tanggal 25 Oktober 2021.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON.**
- KESATU** : Membentuk Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, dengan susunan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas, Wewenang dan Fungsi Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, melakukan kegiatannya tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Prosedur Penanganan Laporan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon mengacu pada ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015, serta petunjuk dari Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat, dan/atau Komisi Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
 KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/PW.01-
 Kpt/3209/KPU-Kab/X/2021
 TANGGAL 25 OKTOBER 2021
 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
 UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON.

SUSUNAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
 LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	DR. H. SOPIDI, MA.	Ketua KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
2.	HUSNUL KHOTIMAH, S.FIL.I.,MH.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
3.	APENDI, SE.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
4.	ABDULLAH SAPI'I, S.SI.,ME.	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
5.	UJANG KUSUMAH ATMAWIJAYA, S.Pd.I	Anggota KPU Kabupaten Cirebon	Pengarah
6.	Drs. ARIF HIDAYAT, MM.	Sekretaris KPU Kabupaten Cirebon	Ketua
7.	SONANG MAULUDIN MALIK, SH	Kasubbag Hukum	Sekretaris
8.	HENDRA GUNAWAN, S.IP.	Kasubbag Program dan Data	Anggota
9.	RULY RUSLIAN FAUZI, SE.	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Anggota
10.	RIA ANDRIANI, SH.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota
11.	TOYIB, SE.	Staf Sub Bagian Hukum	Anggota

Ditetapkan di : Cirebon
 Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIREBON
 Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/PW.01-
Kpt/3209/KPU-Kab/X/2021
TANGGAL 25 OKTOBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON.

TUGAS, WEWENANG, DAN FUNGSI
SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

1. Tugas dan Wewenang

- a. Menerima, mereviu dan mengadministrasikan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberian Gratifikasi dari jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten dan Badan Penyelenggaran Ad hoc Pemilu/Pemilihan wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. Menyalurkan laporan penerimaan, laporan penolakan dan laporan pemberiaan Gratifikasi kepada Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat;
- c. Menyampaikan hasil pengelolaan Gratifikasi dan usaha kebijakan Gratifikasi kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- d. Mengkoordinasikan kegiatan sosialisasi dan desimilasi aturan Gratifikasi kepada pihak internal dan eksternal di Lingkungan Komisi Pemilihan Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggaran Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon;
- e. Melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Peraturan mengenai Gratifikasi;
- f. Melakukan pemantauan terhadap tindak lanjut atas status Gratifikasi yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- g. Meminta data dan informasi kepada satuan kerja tertentu dan/atau setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon terkait pemantauan penerapan program pengendalian Gratifikasi; dan
- h. Menjamin kerahasiaan laporan Gratifikasi yang disampaikan oleh setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon dan/atau Pihak Ketiga.

2. Fungsi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)

- a. Melaksanakan program dan kegiatan pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon;
- b. Melakukan koordinasi dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dalam hal pencegahan Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon;
- c. Menerima laporan penerimaan Gratifikasi;
- d. Melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan Gratifikasi;
- e. Menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- f. Menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan Gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
- g. Menyampaikan laporan penerimaan Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum dengan tembusan kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi setiap kali menerima pelaporan penerimaan Gratifikasi;
- h. Mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyeteroran Gratifikasi dari Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan di wilayah Kabupaten Cirebon;
- i. Menyampaikan laporan berkala kepada Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat tentang perkembangan/rekapitulasi pelaporan penerimaan Gratifikasi dan/atau penyeteroran Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan wilayah Kabupaten Cirebon;
- j. Melaksanakan tugas ketatausahaan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG).

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
KABUPATEN CIREBON NOMOR 005/PW.01-
Kpt/3209/KPU-Kab/X/2021
TANGGAL 25 OKTOBER 2021
TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON.

KEGIATAN SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON

1. Melakukan kegiatan upaya-upaya untuk mendorong pimpinan Satuan Kerja mencantumkan ketentuan larangan penerimaan, pemberian Gratifikasi (hadiah/fasilitas) pada setiap pengumuman dalam proses pengadaan barang/jasa, kontrak pengadaan barang/jasa, surat tugas dan pengumuman dalam proses/kegiatan tahapan Pemilu dan Pemilihan, serta surat-surat yang disampaikan kepada Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon atau Pihak Ketiga lainnya;
2. Memberikan informasi kepada setiap Jajaran Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dan Badan Penyelenggara Ad hoc Pemilu/Pemilihan serta Pihak Ketiga terkait dengan adanya Peraturan Pengendalian Gratifikasi secara terus menerus;
3. Menugaskan kepada seluruh pimpinan satuan kerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon untuk mensosialisasikan Peraturan yang mengatur tentang Pengendalian Gratifikasi kepada seluruh pihak terkait.

Ditetapkan di : Cirebon
Pada tanggal : 25 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON,

Ttd

SOPIDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum,



SONANG MAULUDIN MALIK